

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu pertimbangan yuridis, non yuridis yang terdiri dari sosiologis, kriminologis, psikologis, dan pertimbangan yang didasarkan pada penelitian Litmas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diajukan saran, yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam menempatkan anak diharapkan untuk tidak di masukkan dalam penjara namun di masukkan dalam rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA),
Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, 2005.
- Duguit Leon dalam Pardoen R. Sutrisno, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jl.Palmerah Selatan 24-26 Lt.6, Jakarta, 1992.
- Kansil dan Christines Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Ma'roef Ridha, *Narkotika, Bahaya dan Penanggulangannya*, Karisma Indonesia, 1991.
- Meyers Mr.E.M dalam Daliyo J.B , *Pengantar Ilmu Hukum buku: Panduan Mahasiswa*, PT.Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1996.
- Prinst Darwan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam *lampiran buku Hukum Anak Indonesia*, Bandung, 2003.
- Soeaidy Sholeh, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soetodjo Wagiaty, SH., M.S, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Suharso dan Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang, 2012.
- Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Medan, 1993.

Website :

<http://www.google.com>, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<http://www.google.com>, Eka Novia Sari, *Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak*.

Nasional.news.viva.co.id,2009,/news/read/42231-kedapatan-miliki-narkotika-siswa-sd-ditahanan.

<http://www.google.com>, [Undang-Undang](#) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<http://www.google.com>, Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*.

<http://www.google.com>, Pakde Sofa, *Tentang Putusan Hakim*.

<http://www.google.com>, [Chy](#) Rohmanah, *Pengertian Hukum dan Definisi Hukum Menurut Para Ahli*.

<http://www.google.com>, [Bambang](#), Waluyo, S.H, *Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim*.

www.google.com, [Akibat](#) Penggunaan Narkotika, Mochamadrizal19.

www.google.com, Macam-Macam Jenis Narkotika, Rafa Qo.

www.google.com, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Peraturan perundang-undangan :

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 Tahun 1981

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widya Karya, Semarang,2012.

